

## **ABSTRAK**

Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pemberi kerja atau pekerja untuk mengakhiri hubungan kerja dengan cara membatalkan perjanjian kerja yang melandasi hubungan tersebut. PHK atas sebuah PKWT atau kontrak kerja dapat dilakukan secara sepihak dengan mendapatkan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pada penelitian ini diangkat kasus PHK atas kontrak kerja di Perusahaan X. Perusahaan X tidak melakukan PHK secara sepihak, melainkan menawarkan surat kesepakatan PHK, yaitu kesepakatan bersama karyawan untuk mengakhiri hubungan kerja dengan kompensasi tertentu. Ketika tidak terjadi kesepakatan maka kontrak kerja mula-mula tetap dipertahankan dan berlaku. Karena merupakan suatu kesepakatan, maka kompensasi atas PHK yang terjadi juga mengikuti ketentuan dari kesepakatan yang dibuat tersebut, bukan mengikuti aturan perundang-undangan terhadap PHK sepihak atas sebuah PKWT.

**Kata kunci: PHK, Kontrak, Efisiensi, Kompensasi**

## **ABSTRACT**

*Termination is a lawful action conducted by either the employer or the employee in order to terminate the work relationship between them by cancelling the work agreement which became the foundation of the relationship. Termination of a Certain-Time Work Agreement or work contract can be done one-sidedly by obtainning a jurisdiction voluntaria from Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Industrial Relation Conflict Resolution Department). The case discussed within this research is a contract termination contract in Company X. Appraantly, Company X was not terminating one-sidedly. Instead, they offered a new agreement letter, which would be signed by both parties to end their work relationship with certain compensation. When there was no agreement reached, the prior work contract remains intact and valid. Since the letter is a form of new agreement, then the compensation of the termination would have to follow the new arrangement based on that letter instead of the government regulation on one-sided termination of a contract.*

**Keywords:** *Termination, Contract, Efficiency, Compensation*